

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

UMUM

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan ketaatan pada hukum, adalah mewujudkan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka semua Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan keseragaman dalam pembuatan naskah Peraturan dan Keputusan di lingkungan BPS demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan pedoman penyusunan naskah Peraturan dan Keputusan. Dengan pedoman ini, pembuatan naskah Peraturan dan Keputusan di lingkungan BPS dapat lebih teratur, tertib, dan sistematis sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai panduan yang terpadu dalam pembuatan naskah Peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BPS, Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, dan pejabat lain yang diberi kewenangan di lingkungan BPS.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar dalam penyusunan naskah Peraturan dan Keputusan dapat:

- a. mencapai keseragaman teknis dalam penyusunan, pola pemikiran, pengertian, bahasa, dan tafsiran, sehingga mencapai kesatuan pola tindak;
- b. meningkatkan dayaguna, tepatguna, hasilguna, dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mencegah sejauh mungkin kesimpangsiuran, tumpang-tindih, salah tafsir, dan pemborosan dalam kedinasan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini terbatas pada pembuatan naskah Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan Pejabat di lingkungan BPS.

D. Asas-asas

1. Dalam membentuk Peraturan dan Keputusan harus berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
2. Materi muatan Peraturan dan Keputusan mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

E. Penulisan

1. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan ejaan yang disempurnakan.
2. Dalam penulisan menggunakan bahasa baku, sehingga tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan lain yang dapat mengurangi atau keluar dari tujuan diterbitkannya suatu Peraturan dan Keputusan;
3. Bilamana dianggap perlu menggunakan istilah bahasa asing, maka dalam penulisan istilah tersebut terlebih dahulu menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, kemudian istilah bahasa asing ditulis dalam kurung dengan huruf miring; dan
4. Penyusunan dan tata penulisan dilakukan secara berimbang, simetris berturut-turut secara vertikal dengan memperhatikan panjang-pendek kalimatnya, sehingga memenuhi syarat keindahan, kaidah, dan ejaan yang disempurnakan.

F. Bentuk Luar

1. Pengertian

- a. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai organisasi atau suatu hal yang pokok/prinsipil, yang berlaku bagi seluruh atau sebagian unit organisasi, instansi Pemerintah di luar BPS, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.
- b. Keputusan adalah kebijakan yang memuat tentang pembentukan/pembubaran panitia, pelimpahan wewenang, atau pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai status finansial/personil/material, yang berlaku bagi seluruh atau sebagian unit organisasi.
- c. Pembentukan Peraturan dan Keputusan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- d. Materi muatan Peraturan dan Keputusan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan dan Keputusan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- e. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kewenangan

Peraturan dan Keputusan diterbitkan karena kewenangan pembuatnya, ada limpahan/delegasi wewenang, atau ada mandat.

3. Ukuran Kertas

Naskah dibuat di atas kertas ukuran F4 dengan kop sebagai berikut:

- a. Peraturan/Keputusan yang diterbitkan BPS, dengan lambang negara GARUDA di bawahnya bertuliskan "**BADAN PUSAT STATISTIK**" dengan huruf kapital "Arial" 10 tebal (*bold*), miring (*italic*), dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca;

Contoh:



BADAN PUSAT STATISTIK

- b. Peraturan/Keputusan yang diterbitkan instansi vertikal BPS dengan LOGO BPS di bawahnya bertuliskan "**BADAN PUSAT STATISTIK**" dengan huruf kapital "Arial" 10 tebal (*bold*), miring (*italic*), dan nama provinsi atau kabupaten/kota bersangkutan yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

4. Huruf

Penulisan naskah Peraturan dan Keputusan menggunakan jenis huruf "*Bookman Old Style*" dengan huruf 12, di atas kertas F4.

G. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan sistematika:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KERANGKA NASKAH PERATURAN
- BAB III : KERANGKA NASKAH KEPUTUSAN
- BAB IV : HAL-HAL KHUSUS
- BAB V : RAGAM BAHASA